



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/1168 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/211 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menyesuaikan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/263 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 38);
5. Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/263 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/211 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/263 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Nomor 900/211 Tahun 2023 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,



ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala BKPSDM;



4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 900/168 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 900/211 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

A. Upah Pungut

1. Diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Pemungutan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

B. Jasa Pelayanan Kesehatan

1. Diberikan kepada ASN yang bertugas pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri tentang Remunerasi Pegawai di Lingkungan BLUD.

C. Pengelola Barang

No.	Jabatan	Gradasi			
		<5M	>5M-20M	>20M-50M	>50M
1.	Pengelola Barang Daerah	3.500.000			
2.	Pejabat Penatausahaan Barang Daerah	2.000.000			
3.	Pengurus Barang Pengelola	1.500.000			
4.	Pengguna Barang PD	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
5.	Pejabat Penatausahaan Barang PD	650.000	750.000	1.000.000	1.500.000
6.	Kuasa Pengguna Barang PD	600.000	700.000	800.000	1.000.000
7.	Pengurus Barang PD	300.000	400.000	500.000	600.000

No.	Jabatan	Gradasi			
		<5M	>5M-20M	>20M-50M	>50M
8.	Pengurus Barang Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000
9.	Pembantu Pengurus Barang	175.000	200.000	250.000	300.000

Catatan:

*Gradasi Nilai Kelolaan Barang Milik Daerah dihitung berdasarkan data pencatatan inventaris Barang pada nilai perolehan dan merupakan BMD di luar tanah dan bangunan.

PD adalah singkatan dari Perangkat Daerah.

D. Pengelola Barang Milik Daerah

No.	Jabatan	Rp/bulan
1.	Ketua Tim Pelaksana	Rp3.500.000
2.	Wakil ketua Tim Pelaksana	Rp3.000.000
3.	Sekretaris Tim Pelaksana	Rp2.500.000
4.	Anggota Tim Pelaksana	Rp2.000.000
5.	Anggota Sekretariat/ Tim Teknis	Rp1.500.000

Catatan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pengelola Barang, dan Pengelola Barang Milik Daerah dibebankan pada Perangkat Daerah asal ASN yang bersangkutan.
2. Tim pelaksana Pengelola Barang Milik Daerah dan Sekretariat Pelaksana diberikan tiap bulan.
3. Tim teknis diberikan hanya pada bulan yang ditentukan dalam Keputusan/surat penugasan.

